

ABSTRAK

Rahmania, Maulidia. 08210009. 2012. *Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Status Hukum, Perkawinan, Cerai

Perkawinan adalah ikatan suci antara pasangan suami istri, perkawinan bisa dikatakan sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun jika perkawinan telah dilaksanakan sedangkan istri adalah seorang perempuan yang telah dicerai oleh suami pertamanya tetapi tidak melalui persidangan pengadilan maka hukum pernikahannya masih belum memiliki kepastian hukum, karena status hukum sah atau tidaknya talak suami pertama masih memiliki dualism hukum, menurut agama sah namun jika mengingat pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama, untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap status hukum perkawinan kedua janda cerai talak diluar pengadilan dan untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal tentang perkawinan dan perceraian, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedang teknik pengolahan data dengan pemeriksaan ulang (*editing*), pengelompokan data (*classifying*), konfirmasi (*Verifying*), analisis data (*Analyzing*) dan penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama adalah metode masalah mursalah. Mengenai status hukum perkawinan kedua penggugat, hakim menyatakan kalau pernikahannya tidak sah karena perceraian yang dengan suami yang pertama dilaksanakan di luar pengadilan dan perceraianya tidak sah, maka pernikahan yang kedua juga tidak sah (tidak memiliki kekuatan hukum) dan masalah anak penggugat dengan suami yang kedua, ada dua pendapat yakni, (a) nasab anak ikut pada nasab ibu dan dapat mendapatkan akta kelahiran dari catatan sipil (b) nasab anak dapat ikut pada nasab ayah melalui cara pengajuan pengakuan anak dengan mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama setelah mereka berdua menikah secara resmi di KUA.